

BUDAYA KERJA MIGUNANI

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BUDAYA KERJA MIGUNANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diperlukan sinergi dan keterlibatan dari seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk membangun komitmen pelayanan yang berintegritas, perlu ditetapkan nilai-nilai budaya kerja yang sistematis dan konsisten bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Kerja Migunani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Permenpan dan RB No. 39 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB No. 5 Tahun 2024; Permenpan dan RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja MIGUNANI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan akronim dari kata melayani, inovatif, gumregah, unggul, nyenengke, antisipatif, ngayomi, dan inklusif beserta uraiannya. Budaya kerja Migunani wajib menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wajib menampilkan *tagline* Budaya Kerja MIGUNANI dalam *backdrop* kegiatan, spanduk, infografis, dan berbagai platform media sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
— Lamp.: -